



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON  
NOMOR : 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN REPORTER LEPAS DAN PENYIAR LEPAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN 2023**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON**

- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional siaran pada lingkup LPP RRI Ambon, maka dipandang perlu menunjuk Reporter Lepas dan Penyiar Lepas LPP RRI Ambon.
  - bahwa yang namanya tercantum di bawah ini, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Reporter Lepas dan Penyiar Lepas LPP RRI Ambon Tahun 2023.
  - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
  - Peraturan Pemerintah RI nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik dan Peraturan Pemerintah RI nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
  - Peraturan Dewan Direksi Nomor 06 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
  - Surat Keputusan Direktur Utama nomor : 187 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Ambon;
  - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/2023 tanggal 30 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG REPORTER LEPAS DAN PENYIAR LEPAS LPP RRI AMBON TAHUN 2023.**
- Pertama** : Menunjuk dan mengangkat Reporter Lepas dan Penyiar Lepas LPP RRI Ambon Tahun 2023 yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Reporter Lepas dan Penyiar Lepas LPP RRI Ambon Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

**Tugas**

- Melaksanakan tugas operasional di Bidang Program Siaran dan Bidang Pemberitaan sesuai program siaran yang telah ditetapkan.
- Menyampaikan laporan kinerja setiap bulan kepada Kepala RRI Ambon melalui Koordinator Bidang Program Siaran atau Koordinator Bidang Pemberitaan.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan pada lingkup Bidang Program Siaran dan Bidang Pemberitaan.

### **Kewajiban**

1. Mentaati kode etik jurnalistik dan kode etik angkasawan RRI
2. Mentaati segala ketentuan yang berlaku pada RRI Ambon, baik menyangkut penerapan jam kerja, maupun ketentuan lainnya.
3. Mengikuti setiap kegiatan yang diagendakan pada Bidang Program Siaran dan Bidang Pemberitaan diantaranya Rapat Agenda Seting, Rapat Produksi, dan lain-lain
4. Mengisi daftar hadir pada setiap kali kehadiran sesuai jam kerja yang ditetapkan.
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kepedulian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.

- Ketiga : Pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum diktum kedua, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada DIPA RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,



**Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si**  
NIP. 19650723 199903 1 001

Tembusan Yth.

1. Direktur Utama LPP RRI.
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI.
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI
4. Yang Bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan  
Kepala LPP RRI Ambon  
Nomor : 13 Tahun 2023  
Tanggal : 2 Januari 2023

**REPORTER LEPAS DAN PENSIAR LEPAS  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN 2023**

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	BIDANG TUGAS	NO. HP
1	Sitti Rauda Autana, S.I.Kom	Sepa, 12-05-1987	Pemberitaan	081248782350
2	Syahirah Sangadji, ST	Ory, 17-09-1977	Pemberitaan	085243000064
3	Carolina Tehupuring, S.Pi	Seilale, 01-06-1993	Pemberitaan	085254088057
4	Grammy Mozes Putirulan	Ambon, 10-09-1993	Pemberitaan	082397843051
5	Johanis H. Van Room	Ambon, 10-07-1987	Pemberitaan	082238841380
6	Corneles Matinahoruw	Kaibobo, 28-05-1992	Pemberitaan	081343365842
7	Rafsanjani Ely, S.Sos	Hila, 14-07-1990	Pemberitaan	081240018864
8	Sumiati Manilet, S.Pd	Jailolo, 04-06-1983	Programa Siaran	08114700904
9	Hentje Pietersz	Ambon, 11-06-1984	Programa Siaran	081344715468
10	Virginia Eunike Noya	Ambon, 18-02-2002	Programa Siaran	082198350402
11	Rahma Sarita Wakano	Latu, 02-09-2000	Programa Siaran	082248411954
12	Intan Rahmi Arey, S.Pd	Kilbat, 05-10-2000	Studio Produksi Bula	081231115535

Kepala RRI Ambon,  
  
**Jaya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si**  
NIP. 19650723 199903 1 001